#### **Dinas Sosial**



Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 90711 082345587207

hhtp;//dinsosbarru.byethost31.com

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Sosial

# **Penanganan Disabilitas**

No. SK: 400.9/22.a/DINSOS/I/2024

#### Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan KK

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima aduan masyarakat, TKSK, Pemerintah Setempat dan Media Sosial, baik secara lisan maupun tertulis terkait adanya penyandang disabilitas terlantar
- 2. Kepala Dinas memberikan disposisi surat dan atau perintah langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk tindak lanjut
- 3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menugaskan Pekerja Sosial untuk melakukan penjangkauan dan menindaklanjuti
- 4. Staf membuat surat tugas penjangkauan, Pekerja Sosial melakukan penjangkauan dan koordinasi dengan instansi terkait.
- 5. Pekerja Sosial melaporkan dan menyampaikan hasil penjangkauan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
- 6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaporkan dan menyampaikan hasil penjangkauan kepada kepala Dinas.
- 7. Staf membuat Rekomendasi hasil Rujukan, surat tugas pendampingan Sosial dan Berita Acara serah terima Reunifikasi, apabila terlantar maka akan diinapkan sementara di Rumah Singgah sambil melakukan Penelusuran Keluarga.
- 8. Pekerja Sosial melakukan Pendampingan untuk Rujukan dan Reunifikasi Disabilitas ke pihak Dinas Sosial setempat atau pihak keluarga.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

#### **Dinas Sosial**



Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 90711 082345587207

hhtp;//dinsosbarru.byethost31.com

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Sosial

1. Surat Rekomendasi Rujukan, Reunifikasi Keluarga

### Pengaduan Layanan

Telepon/ HP/ WhatsApp Nomor: 0852 1107 5669 Facebook: Dinas Sosial Barru Instagram: dinsos\_barru\_ Website: http://dinsos.barrukab.go.ide-mail: dinsosbarru@gmail.com Lapor SP4N Kotak saran Dinas Sosial Kabupaten Barru